



PUTUSAN

Nomor 861/Pdt.G/2020/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat.**, Simpang Empat 21 April 1969, umur 51, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ermansyah Napitupulu, S.H, Advokat, berkantor di Jl Lintas Desa Pekan Kamis Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada 12 Oktober 2020; Sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, Tebing Tinggi 07 Agustus 1964, umur 56, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di JlnKota Tebingtinggi, Sumatera Utara; Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Sei Rampah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah, Nomor 861/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 27 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Minggu, tanggal 29 September 1991, sesuai dengan DUPLIKAT KUTIPAN AKTA

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 861/Pdt.G/2020/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH Nomor : K-G/527/1991 tanggal 03 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor: 212/Pdt.G/2009/PA-TTD tanggal 10 September 2009, sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 230/AC/2009/PA/TTD tanggal 05 Nopember 2009, dan kemudian Penggugat dan Tergugat telah menikah kembali pada tanggal 04 Januari 2012 menurut ketentuan yang berlaku ;

3. Bahwa setelah menikah kembali, kedamaian dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran kecil yang masih bisa ditolerir Penggugat dengan Tergugat dan keluarga ;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata, kedamaian dan keharmonisan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berkelanjutan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bersumber dari tingkah laku dan perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang sangat menyakitkan hati Penggugat, sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah berubah sehingga perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

- a. Tergugat tetap tidak memberi nafkah (zahir) dan tidak mau tahu biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat tetap mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan dan Narkoba serta berjudi;
- c. Tergugat bersifat arogan/sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan berkata yang tidak pantas didengar;

6. Bahwa dari tahun ketahun Penggugat tetap bertahan juga, namun Tergugat tidak berubah dan ternyata selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, puncak dari pertengkaran

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 861/Pdt.G/2020/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat bulan September 2015 dimana Tergugat tetap tidak memberikan nafkah dan tidak mau tahu terhadap biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pada waktu itu 2 (dua) orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Dwi Mora Anggraini Faradilla Hsb dan Ananda Putri Ardila Hsb saat itu masih kuliah di Padang dan SMU di Tebing Tinggi, sebaliknya, Tergugat yang marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata makian yang tidak pantas didengar sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, dengan sangat terpaksa Penggugat menyewa rumah tinggal di Tebing Tinggi, sedangkan sampai saat inipun ananda Putri Ardila Hsb yang masih kuliah di Medan, Tergugat tetap tidak memberikan nafkah dan biaya pendidikan anaknya tersebut;

7. Bahwa ironisnya pada bulan Maret 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menggadaikan sepeda motor Honda Penggugat kepada teman Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) disebabkan Tergugat kalah bermain judi, itupun Penggugat mengetahuinya dari teman Tergugat sendiri, sehingga Penggugat menyuruh adik kandung Penggugat yang mengambil sepeda motor Honda Penggugat kepada teman Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, dan oleh karena tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Januari 2020 ke Tebing Tinggi sampai saat ini dan Penggugat kembali tinggal di Sei Rampah sebagaimana alamat diatas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan bahtera rumah tangga dengan Tergugat, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, dan Penggugat sudah tidak dapat lagi untuk bersuamikan Tergugat;

9. Bahwa melihat kondisi perkawinan yang sudah tidak ada lagi kecocokan dan antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama ingin

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 861/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 11 Juni 2020;

10. Bahwa Gugatan ini Penggugat ajukan untuk menghindari hal-hal yang berakibat buruk/fatal akibat ketidakcocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, karena kerukunan hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dibina dan disatukan;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; enjatuhkan Talak II Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Tanggal 03 November 2020 dan Tanggal 16 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 861/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 230/AC/2009/PA/TTD, tanggal 03 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Izin Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1822/800/755/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Serdang Bedagai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 September 1991;
  - Bahwa pada awalnya rukun-rukun saja namun namun sejak tahun 2015 awal yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 861/Pdt.G/2020/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berkata kasar, memaki, dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab lainnya Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan 2015 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 66 tahun, agama Hindu, pekerjaan SLTP, tempat tinggal di Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 September 1991;
- Bahwa pada awalnya rukun-rukun saja namun namun sejak tahun 2015 awal yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berkata kasar, memaki, dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab lainnya Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 pertengahan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 861/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 861/Pdt.G/2020/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Izin Atasan) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah melalui proses permohonan izin untuk bercerai kepada atasan Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Serdang Bedagai dalam jabatan sebagai Penyuluh KB Pra Sejahtera dan Keluarga Berencana pada unit kerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 861/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2015 awal antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2015 pertengahan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه  
بأئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya";

2. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لانه لا يبقى وسيلة إلى  
المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

3. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat"*;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 861/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 212/Pdt.G/2009/PA.TTD tanggal 10 September 2009, sesuai dengan akta cerai Nomor: 230/AC/2009/PA.TTD tanggal 05 November 2009, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dengan menjatuhkan talak *bain sughra* yang kedua Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak *ba'in sughra* yang kedua Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 861/Pdt.G/2020/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh Dian Siti Kusumawardani S.Ag, SH sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Rivai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,  
dto

**Dian Siti Kusumawardani S.Ag, SH**

Hakim Anggota,  
dto

Hakim Anggota,  
dto

**Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A**

**Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,  
dto

**Muhammad Rivai, S.H.**

### Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000,00

**Jumlah Rp. 566.000,00**

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 861/Pdt.G/2020/PA.Srh